



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/964/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
188.45/336/KPTS/408.12/2023 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH  
UANG HONORARIUM KINERJA GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045 2/42880/201 1/2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023,
- b bahwa sesuai Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 139 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, Hibah Uang Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 terdapat perubahan, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/336/KPTS/408 12/2023 tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188 45/336/KPTS/408 12/2023 tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
- 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,
- 6 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan,
- 7 Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,
- 8 Keputusan Bupati Nomor 188 45/336/KPTS/408 12/2023 tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023,

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188 45/336/KPTS/408 12/2023 tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut

a Pada diktum "**KEDUA**" diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut

**KEDUA :** Kepada Guru Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023 sebesar Rp 1 000 000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

b Pada halaman Lampiran nomor urut 1, 2 dan 4 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini

**KEDUA**


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/964/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 188.45/336/KPTS/408.12/2023 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG HONORARIUM KINERJA GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG HONORARIUM KINERJA GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>NO REK LEMBAGA</b>	<b>JUMLAH BULAN</b>	<b>BESARAN (RP)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	TK Mushmat NU II Kec Tegalombo Kab Pacitan	Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil a n <b>UMI WINARSIH, S.Pd</b>	0212324108	12 bulan	12 000 000,-
2	TK Sudirman Kec Nawangan Kab Pacitan	Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil a n <b>TUMIRAH</b>	0212319554	12 bulan	12 000 000,-
4	SMP Muh I Ngadirojo Kec Ngadirojo Kab Pacitan	Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil a n <b>SUKATNI, S.Pd</b>	0212308129	12 bulan	12 000 000,-

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

